

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

BAKU MUTU AIR SUNGAI DAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya melestarikan dan melindungi keberadaan air sungai yang merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, diperlukan suatu pola pengendalian dan pemeliharaan kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa pola pengendalian dan pemeliharaan kualitas air sungai sebagaimana dimaksud huruf a, sejalan dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang lingkungan hidup, perlu dilaksanakan pengawasan dan pengendalian akibat meningkatnya perkembangan bidang industri, yang kemungkinan menimbulkan resiko bahaya pencemaran pada air sungai disebabkan oleh hasil buang limbah cairnya;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070).
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257).
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).
 7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).
 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247).
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3680).

10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 591, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 138).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153).
19. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemberian Izin dan Pembuangan Limbah Cair.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG BAKU MUTU AIR SUNGAI DAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR.

BAB I
KEPENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Palembang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Bapedalda Kota Palembang.
8. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau yang berasal dari sumber air, dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Badan Penerima adalah tempat dan wadah-wadah yang terdapat di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, saluran pembuangan dan lobang galian.
11. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.
12. Sumber air adalah sumber air dan waduk air yang terdapat di atas permukaan tanah, seperti sungai, empang, danau dan waduk.
13. Pengendalian adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan dan atau pemulihan.
14. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi, barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri.
15. Sample adalah contoh yang diambil dari objek yang diteliti bersifat mewakili.
16. Baku mutu air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya.
17. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri, hotel, restoran dan rumah sakit yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
18. Beban pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah.
19. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada sumber air untuk menerima beban pencemaran limbah tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air sehingga melampaui baku mutu air yang ditetapkan sesuai peruntukannya.
20. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu yaitu industri, hotel, restoran, dan rumah sakit.
21. Debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
22. Mutu limbah cair adalah kondisi limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dilakukannya penetapan baku mutu air sungai dan baku mutu limbah cair adalah sebagai upaya untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan mutu air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya baku mutu air sungai dan baku mutu limbah cair, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan pedoman kepada pelaku usaha dan atau kegiatan dalam setiap pembuangan limbah cair agar tidak melebihi ketentuan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan.
- b. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian tingkat pencemaran dan atau kerusakan air sungai, agar air sungai tetap berfungsi sesuai dengan peruntukkan.
- c. Agar warga masyarakat tetap dapat memanfaatkan air sungai sebagai salah satu sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 4

Dalam rangka mempertahankan kualitas air sungai sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha dan atau kegiatan agar dalam pemanfaatan air sungai tersebut tidak terjadi perubahan peruntukan dan fungsinya.

Pasal 5

Sebagai upaya mempertahankan kualitas air sungai sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diwajibkan bagi setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membuang limbah cairnya sesuai dengan ketentuan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Kegiatan untuk memenuhi ketentuan baku mutu air sungai dan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Pengambilan sample air sungai dan sample limbah cair yang dihasilkan dari setiap usaha dan atau kegiatan.
- b. Melakukan pengukuran parameter lapangan terhadap sample air sungai dan sample limbah cair tersebut.
- c. Melakukan pemeriksaan secara kimiawi terhadap sample air sungai dan sample air limbah di laboratorium Bapedalda.
- d. Melakukan analisa terhadap data hasil uji laboratorium untuk mengambil kesimpulan dalam menentukan langkah selanjutnya.
- e. Menyampaikan hasil analisa limbah tersebut, kepada pelaku usaha dan atau kegiatan.

Pasal 7

- (1) Pengambilan dan pemeriksaan sample air sungai dan limbah cair untuk menentukan memenuhi atau tidak memenuhi sample tersebut dengan baku mutu air sungai dan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan, dilakukan secara periodik minimal 3 (tiga) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sample air sungai dan limbah cair sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Bapedalda.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB
Pasal 8

Pelaku usaha dan atau kegiatan bertanggung jawab atas limbah cair yang dihasilkan dari setiap usaha dan atau kegiatan berkewajiban untuk :

- a. Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan;
- b. Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kead air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan;
- c. Memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut;
- d. Tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair;
- e. Memeriksa kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;
- f. Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan air hujan;
- g. Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya;
- h. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair, produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud huruf c, e dan g sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Bapedalda, dan atau Instansi teknis lainnya yang dianggap perlu menurut prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan yang belum memenuhi ketentuan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan dilakukan pembinaan melalui peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu yang disesuaikan dengan dampak yang ditimbulkan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan, Kepala Daerah berwenang melakukan penutupan dan penyegelan terhadap tempat usaha dan atau kegiatan serta pencabutan iznnya.

BAB V
BAKU MUTU AIR SUNGAI
Pasal 10

- (1) Baku Mutu Air Sungai dalam Daerah harus disesuaikan dengan kriteria dan klasifikasi mutu air.

- (2) Baku mutu air sungai yang disesuaikan dengan kriteria dan klasifikasi mutu air sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Klasifikasi mutu air dalam Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas I Air yang dapat digunakan sebagai bahan baku air minum dan atau peruntukkan lainnya.
- b. Kelas II Air yang dapat digunakan untuk keperluan rekreasi air,, pertanian dan peternakan.
- c. Kelas III Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, peternakan, usaha industri dan Pembangkit Listrik (PLTA)
- d. Kelas IV Air yang dapat digunakan untuk pertanian dan atau peruntukkan lainnya dengan persyaratan sama.

Pasal 12

Peruntukkan air sungai dalam Daerah berdasarkan kriteria dan klasifikasinya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD Kota Palembang.

Pasal 13

Kriteria dan klasifikasi mutu air sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, secara periodik dan bertahap dapat diperbaharui oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD Kota Palembang.

BAB VI

BAKU MUTU LIMBAH CAIR

Pasal 14

- (1) Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan industri, hotel, restoran, rumah sakit dan lain-lain.
- (2) Baku mutu limbah cair untuk jenis industri sebagaimana tersebut dibawah ini, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :
 1. Soda kostik/chlor.
 2. Pelapis logam.
 3. Penyamakan kulit.
 4. Minyak sawit.
 5. Sabun, detergen dan produk-produk minyak nabati.
 6. Karet.
 7. Tekstil.
 8. Pupuk.
 9. Etanol.
 10. Mono Sodium Glutamate (MSG).
 11. Kayu lapis.
 12. Susu, makanan yang terbuat dari susu.
 13. Minuman ringan.
 14. Bir.
 15. Cat.

16. Farmasi.
 17. Pestisida.
 18. Pengilangan minyak bumi.
 19. Kegiatan eksplorasi dan produksi MIGAS.
 20. Kegiatan pengilangan LNG dan LPG TERPADU.
 21. Kegiatan instalasi, depot, terminal minyak dan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum (SPBU).
 22. Rumah sakit.
 23. Hotel.
 24. Industri lem kayu (industri glue).
 25. Baterai sel kering.
 26. Cold storage/pengalengan/pembekuan ikan/udang.
 27. Kecap dan produk-produk dari kedelai.
 28. Produk-produk makanan lain (kopi, permen, mie dan biskuit).
 29. Melamine.
- (3) Baku Mutu Limbah Cair bagi jenis-jenis industri sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan berdasarkan beban pencemaran dan kadar, kecuali jenis industri farmasi dan industri pestisida formulasi pengemasan sebagaimana dimaksud ayat (2) angka 19 dan angka 20 pasal ini, ditetapkan berdasarkan kadar.
 - (4) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud Lampiran III Peraturan Daerah ini, setiap saat tidak boleh dilampaui.
 - (5) Perhitungan tentang debit limbah cair maksimum dan beban pencemaran maksimum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Ini.
 - (6) Untuk industri yang tidak termasuk dalam Lampiran II, Baku Mutu Limbah Cairnya berpedoman pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
 - (7) Untuk mempermudah dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kegiatan swapantau yang dilakukan oleh pihak industri / pemrakarsa maka parameter yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah Ini, dapat disederhanakan setelah melalui proses penelitian.
 - (8) Proses penelitian sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini, menyangkut komponen bahan baku, bahan pendukung dan bahan lainnya, baik yang terpengaruh oleh proses maupun tidak, yang diidentifikasi terdapat dalam komponen limbah yang dihasilkan.
 - (9) Hasil penelitian harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Kepala Daerah melalui Kepala Bapedalda.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

**BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 16**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

- (1) Bapedalda sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Februari 2003

WALIKOTA PALEMBANG


H. HUSNI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17-2-2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG


Hajjah Maslam AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2003 NOMOR 5

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 2003.

TANGGAL : 6 FEBRUARI 2003.

TENTANG : BAKU MUTU AIR SUNGAI DAN BAKU
MUTU LIMBAH CAIR.

BAKU MUTU AIR SUNGAI

| NO | PARAMETER | SATUAN | KADAR MAKSIMUM KELAS | | | |
|-----|------------------------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | FISIKA | | | | | |
| 1. | Suhu | °C | Deviasi ± 3 | Deviasi ± 3 | Deviasi ± 3 | Deviasi ± 5 |
| 2. | Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS) | mg/l | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| | Jumlah Zat Padat tersuspensi (TTS) | mg/l | 50 | 50 | 400 | 400 |
| | KIMIA | | | | | |
| | a. KIMIA ANORGANIK | | | | | |
| 1. | Air Raksa | mg/l | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
| 2. | Amoniak bebas | mg/l | 0,5 | - | - | - |
| 3. | Arsen | mg/l | 0,05 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Barium | mg/l | 1,0 | - | - | - |
| 5. | Besi | mg/l | 0,3 | - | - | - |
| 6. | Flourida | mg/l | 0,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| 7. | Kadminium | mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8. | Klorida | mg/l | 600 | - | - | - |
| 9. | Boron | mg/l | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Kobalt | mg/l | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 11. | Kromium Valensi 6 | mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,0 |
| 12. | Mangan | mg/l | 0,1 | - | - | - |
| 13. | Na (garam alkali) | % | - | - | - | 6,0 |
| 14. | Nitrit, sebagai N | mg/l | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - |
| 15. | PH | mg/l | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 5-9 |
| 16. | Selenium | mg/l | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 17. | Seng | mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 18. | Sianida | mg/l | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 19. | Sulfat | mg/l | 400 | - | - | - |
| 20. | Sulfida, sebagai H ₂ S | mg/l | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - |
| 21. | BOD | mg/l | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 22. | COD | mg/l | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 23. | DO | mg/l | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 24. | Khlorine Bebas | mg/l | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |
| 25. | Fosfat sebagai P | mg/l | 0,2 | 0,2 | 1 | 5 |
| 26. | Tembaga | mg/l | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,2 |
| 27. | Timbal | mg/l | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------------------------|----------------------|------|------|--------|--------|
| | b. KIMIA ORGANIK | | | | | |
| 1 | Aldrin dan Dieldrin | ug/l | 17 | - | - | - |
| 2 | Chlordane (total isomer) 2,4-D | ug/l | 3 | - | - | - |
| 3 | DDT | ug/l | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | BHC | ug/l | 210 | 210 | 210 | - |
| 5 | Detergen | ug/l | 200 | 200 | 200 | - |
| 6 | Fenol | ug/l | 1 | 1 | 1 | - |
| 7 | Heptachlor | ug/l | 18 | - | - | - |
| 8 | Lindane | ug/l | 58 | - | - | - |
| 9 | Methylchlor | ug/l | 35 | - | - | - |
| 10 | Minyak dan Lemak | ug/l | 1000 | 1000 | 1000 | - |
| 11 | Toxaphan | ug/l | 5 | - | - | - |
| | c. MIKROBIOLOGI | | | | | |
| 1 | Koliform Tinja | Jumlah per 100 ml | 100 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 2 | Total Koliform | Jumlah per 100 ml | 1000 | 5000 | 10.000 | 10.000 |
| | RADIOAKTIVITAS | | | | | |
| 1 | Aktivas Alpa (Gross Alpa Active) | Bq/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Aktiva Beta (Gross Beta Active) | Bq/l | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Keterangan :

ug : Mikro gram
 mg : Mili gram
 l : Liter
 ml : Mili liter
 Bq : Bequerel

WALIKOTA PALEMBANG


 H. HUSNI

Diundangkan di Palembang
 pada tanggal 17-2-2003
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG


 Hajjah Mariam, AS

LEMBANG TAHUN 2003 NOMOR 5

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 2003.

TANGGAL : 6 FEBRUARI 2003.

TENTANG : BAKU MUTU AIR SUNGAI DAN BAKU
MUTU LIMBAH CAIR.

BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI

I. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI SODA KOSTIK/KHLOR

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton) |
|------------------------------|--|--|
| COD | 100 | 300 |
| TSS | 25 | 75 |
| Cl ₂ (Sisa Khlor) | 0,5 | 1,5 |
| Hg (Raksa) | 0,004 | 0,012 |
| Cu (Tembaga) | 1,0 | 3,0 |
| Pb (Timbal) | 0,8 | 2,4 |
| Zn (Seng) | 1,0 | 3,0 |
| Krom Total (Cr) | 0,5 | 1,5 |
| Nikel (Ni) | 1,2 | 3,6 |
| pH | 6,0 – 9,0 | |
| Debit Limbah Maksimum | 3 m ³ per ton soda kostik atau 3,4 ton Cl ₂ | |

Catatan :

1. Kecuali PH, kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram per liter limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam Kg atau gram parameter per ton produk soda kostik.
3. kadar bahan limbah yang memenuhi persyaratan baku mutu limbah tersebut tidak diperbolehkan dengan cara pengenceran yang airnya di ambil secara langsung dari sumber air.
4. untuk industri soda kostik dengan sel mercury tidak diizinkan membuang limbahnya ke lingkungan.
5. Bagi sel diafragma dengan anoda grafit harus mendapat perhatian khusus terutama terhadap upaya penanganan kadar timbal (Pb) dan bahan organik beracun.

2. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI PELAPIS LOGAM

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton) |
|-----------------------|--|------------------------------------|
| TSS | 20 | 0,4 |
| CN (Sianida Total) | 0,2 | 0,004 |
| Cr (Krom Total) | 0,5 | 0,010 |
| CR+6 (Krom Hexa) | 0,1 | 0,002 |
| Cu (Tembaga) | 0,6 | 0,012 |
| Pb (Timbal) | 0,1 | 0,002 |
| Zn (Seng) | 1,0 | 0,020 |
| Cd (Kadminium) | 0,05 | 0,001 |
| Nikel (Ni) | 1,0 | 0,020 |
| pH | 6,0 – 9,0 | |
| Debit Limbah Maksimum | 20 Liter per m ² produk yang di lapis | |

Catatan :

1. Kecuali PH, kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m² produk pelapis logam.
3. kadar bahan limbah yang memenuhi persyaratan baku mutu air limbah tersebut tidak diperbolehkan dengan cara pengenceran.

3. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT

| PARAMETER | PROSES PENYAMAKAN MENGGUNAKAN KROM | | PROSES PENYAMAKAN MENGGUNAKAN DAUN-DAUN | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| | KADAR MAKSIMUM (mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton) | KADAR MAKSIMUM (mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton) |
| BOD | 50 | 2,0 | 70 | 2,8 |
| COD | 110 | 4,4 | 180 | 7,2 |
| TSS | 60 | 2,4 | 50 | 2,0 |
| Cr (Total) | 0,60 | 0,024 | 0,10 | 0,004 |
| Minyak dan Lemak | 5,0 | 0,20 | 5,0 | 0,20 |
| N Total | 10 | 0,40 | 15 | 0,60 |
| NH ₄ sebagai N | 0,5 | 0,02 | 0,50 | 0,02 |
| Sulfida sebagai S | 0,8 | 0,032 | 0,50 | 0,02 |
| pH | 6,0 – 9,0 | | 6,0 – 9,0 | |
| Debit Limbah Maksimum | 40 m ³ per ton bahan baku | | 40 m ³ per ton produk bahan baku | |

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kg per ton bahan baku (penggaraman kulit mentah).
3. N Total adalah jumlah N organik + Amoniak + NO₃ + NO₂

4. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI MINYAK SAWIT.

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | (gr/ton) |
| BOD-3 | 100 | 0,25 |
| COD | 350 | 0,88 |
| TSS | 250 | 0,63 |
| Minyak dan lemak | 25 | 0,063 |
| Nitrogen Total sebagai N | 50 | 0,125 |
| pH | 6,0 – 9,0 | |
| Debit Limbah Maksimum | 2,5 m ³ per ton produk CPO | |

Catatan :

1. kadar maksimum untuk parameter pada table di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg per ton produk CPO.

5. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI SABUN, DETERGEN DAN MINYAK NABATI

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton) | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | | Sabun | Minyak Nabati | Detergen |
| BOD-5 | 75 | 0,60 | 1,88 | 0,075 |
| COD | 180 | 1,44 | 4,50 | 0,180 |
| TSS | 60 | 0,48 | 1,50 | 0,06 |
| Minyak dan Lemak | 15 | 0,12 | 0,375 | 0,015 |
| Fosfat (sebagai PO ₄) | 2 | - | - | 0,002 |
| MBAS (Detergen) | 3 | - | - | 0,003 |
| pH | 6,0 – 9,0 | | | |
| Debit Limbah Cair Maksimum | | 8 m ³ per ton Produk Sabun | 25m ³ per ton minyak goreng/ minyak nabati | 1 m ³ per ton Produk Detergen |

6. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI KARET

| PARAMETER | LATEK KARET | | KARET BENTUK KERING | |
|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | KADAR MAKSIMUM (mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton) | KADAR MAKSIMUM (mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton) |
| BOD | 100 | 4 | 60 | 2,4 |
| COD | 250 | 10 | 200 | 8 |
| TSS | 100 | 4 | 100 | 4 |
| Amoniak Total (sebagai NH ₃ -N) | 15 | 0,6 | 5 | 0,2 |
| Nitrogen Total (Sebagai N) | 25 | 1,0 | 10 | 0,4 |
| pH | 6,0 – 9,0 | | 6,0 – 9,0 | |
| Debit Limbah Maksimum | 40 m ³ per ton Produk Karet | | 40 m ³ per ton produk karet | |

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada table di atas dinyatakan dengan milligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada table di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk karet kering atau latek pekat.
3. Nitrogen total adalah jumlah N organik + Amoniak + NO₃ + NO₂

7. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI TEKSTIL

| PARAMETER | Kadar Maks (mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton) | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| | | Tekstil Terpadu | Pencucian Kapas Pemintalan Pencemaran | Perekatan (sizing) Desizing | Pengkilisan Pemasakan (Kalering Scouring) | Pamucatan (bleaching) | Merse-Risasi | Pencelupan (Dyeing) | Pencetakan (printing) |
| BOD | 60 | 6 | 0,42 | 0,6 | 1,44 | 1,08 | 0,9 | 1,2 | 0,36 |
| COD | 150 | 15 | 1,05 | 1,5 | 3,6 | 2,7 | 2,25 | 3,0 | 0,9 |
| TSS | 50 | 5 | 0,35 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0,75 | 1,0 | 0,3 |
| Fenol Total | 0,5 | 0,05 | 0,004 | 0,05 | 0,012 | 0,009 | 0,008 | 0,01 | 0,003 |
| Krom Total (Cr) | 1,0 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,006 |
| Amonia Total (NH ₃ -N) | 8,0 | 0,8 | 0,056 | 0,08 | 0,192 | 0,144 | 0,12 | 0,16 | 0,048 |
| Sulfida (sebagai S) | 0,3 | 0,03 | 0,002 | 0,003 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,002 |
| Minyak Dan Lemak | 3,0 | 0,3 | 0,021 | 0,03 | 0,07 | 0,054 | 0,045 | 0,06 | 0,018 |
| pH | 6,0 – 9,0 | | | | | | | | |
| Debit Limbah maksimum (m ³ ton produk) | 100 | 7 | 10 | 24 | 18 | 15 | 20 | 6 | |

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg per ton produk tapioka.

8. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI PUPUK

| PARAMETER | PUKUP UREA | PUKUP NITROGEN | AMONIAK |
|-----------------------|---|---|---|
| | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton) |
| COD | 3,0 | 3,0 | 0,30 |
| TSS | 1,5 | 3,0 | 0,15 |
| Minyak dan Lemak | 0,3 | 0,03 | 0,3 |
| NH ₃ -N | 0,75 | 1,50 | 0,03 |
| TKN | 1,5 | 2,25 | - |
| pH | 6,0 – 9,0 | 6,0 – 9,0 | 6,0 – 9,0 |
| Debit Limbah Maksimum | 15 m ³ per ton produk | 15 m ³ per ton produk | 15 m ³ per ton produk |

Catatan :

1. Pengukuran beban limbah cair dilakukan pada satu saluran pembuangan akhir.
2. Beban limbah cair (kg/ton produk) = konsentrasi tiap parameter x debit limbah.
3. Beban limbah cair industri amoniak, berlaku pula untuk industri pupuk urea dan pupuk nitrogen lain yang memproduksi kelebihan amoniak.

9. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI ETHANOL

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (Mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton) |
|-----------------------|----------------------------------|--|
| BOD-5 | 100 | 1,5 |
| COD | 300 | 3,0 |
| TSS | 100 | 0,03 |
| Sulfida (sebagai S) | 0,5 | 0,0075 |
| pH | 6,0 – 9,0 | |
| Debit Limbah Maksimum | 15 m ³ per ton produk | |

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton ethanol.

10. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI MONO SODIUM GLUMATE (MSG)

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (Mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton) |
|-----------------------|---------------------------------------|--|
| BOD-5 | 80 | 9,6 |
| COD | 150 | 18,0 |
| TSS | 100 | 12,0 |
| pH | 6,0 – 9,0 | |
| Debit Limbah Maksimum | 120 m ³ per ton produk MSG | |

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton ethanol.

11. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI KAYU LAPIS

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (Mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton) |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| BOD-5 | 75 | 22,5 |
| COD | 125 | 37,5 |
| TSS | 50 | 15 |
| Fenol Total | 0,25 | 0,08 |
| Amonia Total (sebagai N) | 4 | 1,2 |
| pH | 6,0 – 9,0 | |
| Debit Limbah Maksimum | 0,30 m ³ per ton produk kayu lapis | |

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m³ kayu lapis produk kayu lapis.
3. 1000 m³ produk = 3,6 m³ produk dengan ketebalan 3,6 milimeter

12. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI SUSU, MAKANAN YANG TERBUAT DARI SUSU

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton) | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | PABRIK SUSU DASAR (Kg/ton) | PABRIK TERPADU (Kg/ton) |
| BOD-5 | 40 | 0,06 | 0,06 |
| COD | 100 | 0,2 | 0,15 |
| TSS | 50 | 0,1 | 0,075 |
| pH | | 6,0 – 9,0 | 6,0 – 9,0 |
| Debit Limbah Maksimum | | 2,0 liter per kg total Padatan Susu | 1,5 liter per kg produk |

Catatan :

1. Pabrik Susu Dasar menghasilkan susu cair dan krim, susu kental manis dan atau susu bubuk.
2. Pabrik terpadu : menghasilkan produk dari susu seperti keju, mentega dan atau es krim.
3. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.
4. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton total padatan susu atau produk susu.

13. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI MINUMAN RINGAN

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton) | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN PEMBUATAN SIROP | DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN PEMBUATAN SIROP | DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN PEMBUATAN SIROP | DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN PEMBUATAN SIROP |
| BOD-5 | 50 | 175 | 140 | 85 | 60 |
| TSS | 30 | 105 | 84 | 51 | 36 |
| Minyak dan Lemak | 6 | 21 | 17 | 10,2 | 7,22 |
| pH | | 6,0 – 9,0 | 6,0 – 9,0 | 6,0 – 9,0 | 6,0 – 9,0 |
| Debit Limbah Maksimum | | 3,5 L per L produk minuman | 2,8 L per L produk minuman | 1,7 L per L produk minuman | 1,2 L per L produk minuman |

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m³ produk minuman ringan yang dihasilkan.

14. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI BIR

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (Mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton) |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| BOD-5 | 40 | 24,0 |
| COD | 100 | 60,0 |
| TSS | 40 | 24,0 |
| pH | 6,0 – 9,0 | |
| Debit Limbah Maksimum | 6 hektoliter per hectoliter Bir | |

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per hectoliter produk Bir.

15. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI CAT

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (Mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton) |
|------------------------------------|--|--|
| BOD-5 | 80 | 40 |
| TSS | 50 | 25 |
| Merkuri (Hg) | 0,01 | 0,005 |
| Seng (Zn) | 1,0 | 0,50 |
| Timbal (Pb) | 0,30 | 0,15 |
| Tembaga (Cu) | 0,80 | 0,40 |
| Krom Heksavalen (Cr ⁶) | 0,20 | 0,10 |
| Titanium (Ti) | 0,40 | 0,20 |
| Kadmium (Cd) | 0,08 | 0,04 |
| Fenol | 0,20 | 0,10 |
| Minyak dan Lemak | 10 | 5 |
| pH | 6,0 – 9,0 | |
| Debit Limbah Maksimum | 0,5 L per L produk cat water base zero Discharge untuk cat solvent base | |

Catatan :

1. Solvent-Based Cat harus Zero Discharge semua limbah cair yang dihasilkan harus ditampung atau diolah kembali dan tidak boleh dibuang di perairan umum.
2. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per liter air limbah.
3. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m³ produk cat.

16. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI FARMASI

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (Mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton) |
|-----------|--------------------------|--|
| BOD-5 | 100 | 75 |
| COD | 300 | 150 |
| TSS | 100 | 75 |
| TOTAL-N | 30 | - |
| FENOL | 10 | - |
| pH | 6,0 – 9,0 | |

Catatan :

Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.

17. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI PESTISIDA

| PARAMETER | PEMBILAHAN PESTISIDA | | BEBAN PENCEMARAN (kg/t) |
|--------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|
| | TEKNIS | | |
| | (mg/l) | MAKSIMUM | |
| BOD-5 | 30 | 0,6 | 15 |
| COD | 100 | 2,0 | 30 |
| TSS | 25 | 0,5 | 15 |
| Fenol | 2 | 0,04 | 1,0 |
| Benzena | 0,1 | 0,002 | 1,5 |
| Toluena | 0,1 | 0,002 | 0 |
| Total-CN | 0,8 | 0,016 | 0 |
| Tembaga (Cu) | 1,0 | 0,02 | 0 |
| Total - Ni ₁₃ | 1,0 | 0,02 | 0 |
| Rahan Aktif Total | 10 | 0,02 | 0,05 |
| pH | 6,0 - 9,0 | | 8,0 - 9,0 |
| Debit Limbah Maksimum | 20 m ³ per ton produk | | |

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per ton produk pestisida.

18. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (Mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton) |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| BOD-5 | 80 | 80 |
| COD | 100 | 100 |
| Minyak dan lemak | 20 | 20 |
| Fenol total | 0,5 | 0,5 |
| Sulfida (sebagai H ₂ S) | 0,5 | 0,5 |
| Amoniak (sebagai NH ₃ -N) | 5 | 5 |
| Temperatur | 45°C | |
| pH | 6,0 - 9,0 | |
| Debit Limbah Maksimum | 1000 m ³ per m ³ bahan baku minyak | |

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m³ bahan baku minyak.

19. BAKU MUTU LIMBAH CAIR KEGIATAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MIGAS

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (Mg/l) | |
|-------------------------------------|--------------------------|------|
| | DARAT | LAUT |
| COD | 200 | - |
| Minyak dan lemak | 25 | 50 |
| Fenol Total | 2 | - |
| Sulfida (sebagai H ₂ S) | 0,5 | - |
| Amoniak (sebagai NH ₃ N) | 5 | - |
| Temperatur | 40°C | |
| pH | 6,0 – 9,0 | |

20. BAKU MUTU LIMBAH CAIR KEGIATAN PENGILANGAN LNG DAN LPG TERPADU

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (Mg/l) |
|---------------------------------|--------------------------|
| Minyak dan Lemak | 25 |
| Air Pendingin Residual Chlorine | 2 |
| Temperatur | 45°C |
| pH | 6,0 – 9,0 |

21. BAKU MUTU LIMBAH CAIR KEGIATAN INSTALASI, DEPOT, TERMINAL MINYAK, DAN STASIUN PENGISI BAHAN BAKAR UMUM (SPBU).

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (Mg/l) |
|------------------|--------------------------|
| Minyak dan Lemak | |
| pH | 6 - 9 |

22. BAKU MUTU LIMBAH CAIR KEGIATAN RUMAH SAKIT

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (mg/l) |
|---|--|
| FISIKA Suhu | □ 30°C |
| KIMIA PH BOD ₅ COD TSS NH ₃ bebas PO ₄ | 6 – 9 30 mg/l 80 mg/l 30 mg/l 0,1 mg/l 2 mg/l |
| MIKROBIOLOGI MPN Kuman golongan Coll/100 ml | 10.000 |
| RADIOAKTIVITAS ³² P ³² S ⁴⁵ Ca ⁵¹ Cr ⁶⁷ Ga ⁸⁵ Sr ⁸⁸ Mo ¹¹³ Sn ¹²⁵ I ¹³¹ I ¹⁸² Ir ²⁰¹ Ti | 7 x 10 ² Bq/l 2 x 10 ³ Bq/l 3 x 10 ² Bq/l 7 x 10 ⁴ Bq/l 1 x 10 ³ Bq/l 4 x 10 ³ Bq/l 7 x 10 ³ Bq/l 3 x 10 ³ Bq/l 1 x 10 ¹ Bq/l 7 x 10 ¹ Bq/l 1 x 10 ⁴ Bq/l 1 x 10 ⁶ Bq/l |

23. BAKU MUTU LIMBAH CAIR KEGIATAN HOTEL

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (Mg/l) |
|------------------|--------------------------|
| BOD ₅ | 30 |
| COD | 50 |
| TSS | 50 |
| pH | 6,0 – 9,0 |

24. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI LEM KAYU (INDUSTRI GLUE).

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton) |
|-------------------------|---|--|
| COD | 50 | 2,5 |
| TSS | 30 | 2,0 |
| Fenol | 0,2 | 0,01 |
| Formaldehida | 10 | 0,5 |
| Amoniak Total sebagai N | 6,0 | 0,3 |
| Minyak dan lemak | 10 | 0,5 |
| pH | 6,0 – 9,0 | |
| Debit Limbah Maksimum | 0,05 m ³ per m ² produk lem | |

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per ton produk lem.

25. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI BATERAI SEL KERING

| PARAMETER | Alkali - Mangan | | Karbon - Seng | |
|---------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| | KADAR MAKSIMUM (mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (mg/kg produk) | KADAR MAKSIMUM (mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (mg/kg produk) |
| COD | - | - | 15 | 3,75 |
| TSS | 8 | 12 | 10 | 2,5 |
| Seng (Zn) | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,40 |
| Merkuri (Hg) | 0,01 | 0,015 | 0,01 | 0,25 |
| Mangan (Mn) | 0,3 | 0,45 | 0,3 | 0,75 |
| Kromonium (Cr) | 0,06 | 0,09 | - | - |
| Nikel (Ni) | 0,4 | 0,6 | - | - |
| Minyak dan Lemak | 2 | 3 | 4 | 1,0 |
| Amoniak Total (sebagai N) | - | - | 1 | 0,25 |
| pH | 6,0 – 9,0 | | | |
| Debit Limbah Maksimum | 1,5 liter per kg produk | | 0,25 liter per kg produk | |

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dengan milligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per kg produk baterai.

26. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI COLD STORAGE/PENGALENGAN/PEMBEKUAN IKAN/UDANG.

| JENS KEGIATAN | BOD-5 | | COD | | TSS | |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | KADAR MAKS (mg/l) | BEBAN MAKS (Kg/ton) | KADAR MAKS (mg/l) | BEBAN MAKS (Kg/ton) | KADAR MAKS (mg/l) | BEBAN MAKS (Kg/ton) |
| Pengolahan ikan | 65 | 2,0 | 30 | 0,9 | 6,5 | 0,2 |
| Kepiting/ Lobster | 100 | 2,0 | 75 | 1,5 | 20 | 0,4 |
| Udang | 160 | 12,0 | 125 | 9,4 | 30 | 2,3 |
| Kerang-kerangan | 130 | 4,0 | 100 | 3,0 | 20 | 0,6 |
| Makanan Ikan | 150 | 1,8 | 100 | 1,2 | 33 | 0,4 |
| pH | 6,0 – 9,0 | | | | | |

Catatan :

Debit limbah cair maksimum untuk

1. Pabrik pengolahan ikan : 20 m³/ton bahan baku.
2. Kepiting/lobster : 12 m³/ton bahan baku.
3. Udang : 25 m³/ton bahan baku.
4. Kerang-kerangan : 12 m³/ton bahan baku.
5. Makan ikan : 12 m³/ton bahan baku (termasuk air pompa).

27. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI KECAP DAN PRODUK-PRODUK DARI KEDELAI

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/m ³) | |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| | | TAHU | TEMPE/KECAP |
| BOD5 | 75 | 1,10 | 0,6 |
| TSS | 50 | 0,75 | 0,4 |
| pH | 6,0 – 9,0 | | |
| Debit Limbah Maksimum | | 15 liter/Kg bahan baku kedelai | 8 liter/Kg bahan baku kedelai |

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per kilogram bahan baku kedelai

28. BAKU MUTU LIMBAH CAIR PRODUK-PRODUK MAKANAN LAINNYA (KOPI, PERMEN, MIE DAN BISKUIT)

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton) | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | KOPI | PERMEN | MIE DAN BISKUIT |
| BOD5 | 75 | 3,0 | 1,33 | 0,15 |
| COD | 200 | 8,0 | 3,00 | 0,40 |
| TSS | 100 | 4,0 | 1,50 | 0,20 |
| Minyak dan Lemak | 20 | 0,8 | 0,30 | 0,04 |
| pH | 6,0 – 9,0 | | | |
| Debit Limbah Maksimum | | 40 m ³ /ton produk | 15 m ³ /ton produk | 2 m ³ /ton produk |

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per ton produk

29. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MELAMINE

| PARAMETER | KADAR MAKSIMUM (mg/l) | BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton) |
|--|--------------------------|--|
| COD | 200 | 1 |
| TSS | 200 | 1 |
| Minyak dan lemak | 10 | 0,05 |
| Amoniak Total (sebagai NH ₃ N) | 75 | 0,375 |
| TKN | 150 | 0,75 |
| pH | | 6,0 - 9,0 |
| Debit Limbah Maksimum | | 5 M ³ per ton produk melamine |

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17-2-2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG


Hajjah Mariam AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2003 NOMOR 5

WALIKOTA PALEMBANG


H. RUSNI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 2003.

TANGGAL : 6 FEBRUARI 2003

TENTANG : BAKU MUTU AIR SUNGAI DAN BAKU
MUTU LIMBAH CAIR.BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI
YANG TIDAK TERDAPAT PADA LAMPIRAN II

BAKU MUTU LIMBAH CAIR

| No | PARAMETER | SATUAN | GOLONGAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR | |
|-----|------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|
| | | | I | II |
| | FISIKA | | | |
| 1. | Temperatur | °C | 38 | 40 |
| 2. | Zat padat terlarut | mg/l | 2000 | 4000 |
| 3. | Zat padat tersuspensi | mg/l | 200 | 400 |
| | KIMIA | | | |
| 1. | PH | Unit | 6-9 | 6-9 |
| 2. | Besi terlarut (Fe) | mg/l | 5 | 10 |
| 3. | Mangan terlarut (Mn) | mg/l | 2 | 5 |
| 4. | Barium (Ba) | mg/l | 2 | 3 |
| 5. | Tembaga (Cu) | mg/l | 2 | 3 |
| 6. | Seng (Zn) | mg/l | 5 | 10 |
| 7. | Krom Hexavalen (Cr+6) | mg/l | 0,1 | 0,5 |
| 8. | Krom total (Cr) | mg/l | 0,5 | 1 |
| 9. | Cadimium (Cd) | mg/l | 0,05 | 0,1 |
| 10. | Raksa (Hg) | mg/l | 0,002 | 0,005 |
| 11. | Timah (Pb) | mg/l | 0,1 | 1 |
| 12. | Stanium (Sn) | mg/l | 0,05 | 3 |
| 13. | Arsen (As) | mg/l | 0,2 | 0,5 |
| 14. | Selenium (Se) | mg/l | - | 0,5 |
| 15. | Nikel (Ni) | mg/l | - | 0,6 |
| 16. | Kobalt (Co) | mg/l | 0,4 | 0,5 |
| 17. | Sianida (CN) | mg/l | 0,05 | 0,5 |
| 18. | Sulfida (H ₂ S) | mg/l | 0,05 | 0,1 |
| 19. | Flourida (F) | mg/l | 2 | 3 |
| 20. | Klorin Bebas (Cl ₂) | mg/l | 1 | 2 |
| 21. | Amoniak Bebas (NH ₃ -N) | mg/l | 1 | 5 |
| 22. | Nitrat (NO ₃ -N) | mg/l | 20 | 30 |
| 23. | Nitrit (NO ₂ -N) | mg/l | 1 | 3 |
| 24. | BOD ₅ | mg/l | 50 | 150 |
| 25. | COD | mg/l | 100 | 300 |
| 26. | Senyawa aktif metilen biru | mg/l | 5 | 10 |
| 27. | Fenol | mg/l | 0,5 | 1 |
| 28. | Minyak nabati | mg/l | 5 | 10 |
| 29. | Minyak mineral | mg/l | 10 | 50 |
| | Radioaktivitas ** | | | |

Catatan:

- Untuk memenuhi baku mutu limbah cair tersebut kadar limbah tidak boleh dicampur dengan cara pengenceran dengan air. Kadar limbah tersebut adalah kadar maksimum yang diperbolehkan.
- ** Kadar radioaktivitas mengikuti peraturan yang berlaku.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 - 2 - 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG


Hajjah Mariani, AS

Kota Palembang, 17 Februari 2003 NOMOR 5

WALIKOTA PALEMBANG


H. HUSNI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 2003.

TANGGAL : 6 FEBRUARI 2003.

TENTANG : BAKU MUTU AIR SUNGAI DAN BAKU
MUTU LIMBAH CAIR.PERHITUNGAN DEBIT LIMBAH CAIR MAKSIMUM DAN BEBAN PENCEMARAN
MAKSIMUM UNTUK MENENTUKAN MUTU LIMBAH CAIR

1. Debit Limbah Cair Maksimum

Penetapan baku mutu limbah cair pada saluran pembuangan limbah cair ditetapkan melalui debit limbah cair maksimum, sebagaimana tercantum dalam lampiran II untuk masing-masing jenis industri, didasarkan pada tingkat produksi bulanan yang sebenarnya untuk itu digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$DM = Dm \times Pb$$

Keterangan:

| | |
|----|---|
| DM | = Debit limbah cair maksimum yang diperbolehkan bagi setiap jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam m ³ /bulan |
| Dm | = Debit limbah cair maksimum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Lampiran II yang sesuai dengan jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam m ³ limbah cair per satuan produk |
| Pb | = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II untuk jenis industri yang bersangkutan. |

Debit limbah cair dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$DA = Dp \times H$$

| | |
|----|--|
| DA | = Debit limbah cair sebenarnya dinyatakan dalam m ³ /bulan |
| Dp | = Hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam m ³ /bulan |
| H | = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan |

Dengan demikian penilaian debit adalah:

DA tidak boleh lebih besar dari DM

2. Beban Pencemaran

Pencemaran baku mutu limbah cair pada saluran pembuangan limbah cair melalui penetapan beban pencemaran maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II untuk masing-masing jenis industri didasarkan pada jumlah unsur pencemaran yang terkandung dalam aliran limbah cair. Untuk itu digunakan perhitungan sebagai berikut:

a. $BPM = (CM)_j \times Dm \times f$

Keterangan:

- BPM = Beban pencemaran maksimum per satuan produk, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.
 (CPM)_j = Kadar maksimum unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l
 Dm = Debit limbah cair maksimum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Lampiran II yang sesuai dengan jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam m³ limbah per satuan produk.

$$F = \text{Faktor konversi} = \frac{1 \text{ Kg}}{1.000.000 \text{ mg}} \times \frac{1000 \text{ liter}}{\text{m}^3} = 1/1000$$

Beban pencemaran maksimum sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{BPA} = (\text{CA})_j \times \text{DA} / \text{Pb} \times f$$

Keterangan:

BPA = Beban pencemaran sebenarnya, dinyatakan dalam Kg parameter per satuan produk.

(CA)_j = Kadar sebenarnya unsure pencemaran j, dinyatakan dalam mg/l

DA = Debit limbah cair sebenarnya, dinyatakan dalam m³/bulan

Pb = Produk sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I.1 dan Lampiran II.1 s.d Lampiran II.22 dan Lampiran II.22 untuk jenis industri yang bersangkutan

F = Faktor konversi = 1/1000

$$\text{b. BPMi} = \text{BPM} \times \text{Pb} / \text{H}$$

BPMi = Beban pencemaran maksimum per ahri yang diperbolehkan bagi jenis Industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam Kg parameter per hari.

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran III untuk industri yang bersangkutan.

Beban pencemaran maksimum yang sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{NPAi} = (\text{CA})_j \times \text{Dp} \times f$$

Keterangan:

NPAi = Beban pencemaran per ahri yang sebenarnya, dinyatakan dalam Kg parameter per hari.

(CA)_j = Kadar sebenarnya unsure pencemaran j, dinyatakan dalam mg/l

Dp = Hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam m³/hari


F = Faktor konversi = 1/1000

Dengan demikian penilaian beban pencemaran adalah:

BPA tidak boleh lebih besar dari BPM

NPAi tidak boleh lebih besar dari BPMi

Diundangkan di Palembang
 pada tanggal 17 - 2 - 2003
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG


 H. H. HUSNI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2003 NOMOR 5

WALIKOTA PALEMBANG


 H. HUSNI